

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Implementasi bantuan langsung tunai yang ada di desa pada saat ini merupakan proses yang di berikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat miskin dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.(BLT) ini merupakan program kompensasi jangka pendek yang bertujuan untuk membantu Masyarakat yang terdampak kemiskinan dan mengurangi beban ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, salah satunya adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).BLT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai respon terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan. Dampak kenaikan harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga diperlukan bantuan langsung untuk mengurangi beban ekonomi mereka. jangka waktu alokasi BLT ini adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan Juni. (Kementerian Sosial RI, 2005)

Penerima BLT di Desa Sedulang berdasarkan Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penataan mekanisme pendataan, penetapan data penerima bantuan dan pelaksanaan subsidi BLT desa dilakukan sesuai dengan peraturan kepala desa tentang PDTT dengan persetujuan kabupaten/kota yang sudah di berikan pihak kecamatan setiap Desa .

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa apabila pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa maka pemerintah desa akan mengurangi dana desa sebesar 50% untuk penyaluran tahap selanjutnya hingga berakhirnya penyaluran dana desa. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari semua pemerintah desa ke masyarakat penerima manfaat yang tersebar pada tujuh kabupaten, sudah tersalurkan sebesar 68,84 persen.

Perlu menjadi catatan, Sasaran KPM BLT Desa adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya. Sasaran BLT Dana Desa Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebanyak 72.822 keluarga. Nilai BLT Dana Desa yang diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat Rp300 ribu per bulan. terdapat enam kriteria penerima BLT-DD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Enam kriteria tersebut adalah keluarga miskin atau miskin ekstrem, tulang punggung keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anggota keluarga ada yang memiliki penyakit kronis atau penyakit akut. (PMK 190/PMK.07/2021)

Dengan demikian implementasi bantuan langsung tunai (BLT) dapat memberi peluang untuk Masyarakat yang lebih memerlukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi Masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui implementasi BLT yang diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dalam Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa daftar keluarga penerima manfaat BLT ditetapkan dengan Perkades BLT Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa. (mentri keuangan 2023 : 146)

Berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem

Kehilangan mata pencaharian

1. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
2. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang

terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN

3. Keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan
4. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Perlu menjadi catatan, Sasaran KPM BLT Desa adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada kurangnya pendapatan dan sumber daya material, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, dan kesempatan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, salah satunya adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BLT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai respon terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang signifikan.

Kenaikan harga BBM ini diakibatkan oleh pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Dampak kenaikan harga BBM sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga diperlukan bantuan langsung untuk mengurangi beban ekonomi

mereka. jangka waktu alokasi BLT ini adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan Juni. Penerimaannya adalah keluarga miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak memiliki kartu sembako dan kartu prakerja. Penerima BLT berdasarkan Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penataan mekanisme pendataan, penetapan data penerima bantuan, dan pelaksanaan subsidi BLT desa dilakukan sesuai dengan peraturan kepala desa tentang PDTT dengan persetujuan kabupaten/kota, anggaran APBDes BLT mencapai 35% atau lebih dari dana desa menyederhanakan dokumen mempercepat penyaluran dana tingkat desa dan mempercepat penyaluran. Walikota desa bertanggung jawab atas penggunaan pendistribusian, dan pertanggung jawaban BLT Desa.

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa apabila pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa maka pemerintah desa akan mengurangi dana desa sebesar 50% untuk penyaluran tahap selanjutnya hingga berakhirnya penyaluran dana desa berdasarkan Instruksi Presiden No. 12. Pada tahun 2006, kami menargetkan keluarga miskin 192 juta jiwa dan Berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang- undangan, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini menetapkan bahwa pemerintah akan menetapkan program perlindungan sosial untuk mempercepat pengentasan

kemiskinan, antara lain:

- a) Program Tabungan Keluarga Sejahtera
- b) Program Indonesia Pintar
- c) Program Indonesia sehat

Kebijakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui implementasi BLT yang diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dalam Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 menyebutkan bahwa daftar keluarga penerima manfaat.

BLT ditetapkan dengan PerkaDes BLT Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
2. Kehilangan mata pencaharian
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Perlu menjadi catatan, sasaran KPM BLT Desa adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya. (Cipta Desa.2024).

Sasaran BLT Dana Desa Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebanyak 72.822 keluarga. Nilai BLT Dana Desa yang diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat Rp300 ribu per bulan. Terdapat enam kriteria penerima BLT-DD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Enam kriteria tersebut adalah keluarga miskin atau miskin ekstrem, tulang punggung keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anggota keluarga ada yang memiliki penyakit kronis atau penyakit akut. (Antara News, 2022)

Berdasarkan observasi awal bahwa program BLT di Desa Sedulang kecamatan Muara Kaman tidak tepat sasaran dan ada beberapa data warga yang sudah termasuk dalam PKH akan tetapi masih mendapatkan bantuan BLT dan juga berdasarkan observasi ada kasus penyelewengan dana di pemerintahan

Desa, seperti hilangnya

anggaran DD yang nominalnya cukup tinggi dan Sebagian dana tersebut ada dana BLT. Lalu, dengan adanya program BLT dari pemerintahan ini Sebagian Masyarakat terus menerus mengharapkan BLT tersebut sehingga masyarakat yang ada di sana menjadi ketergantungan, dengan adanya bantuan pemerintah sehingga masyarakat juga ada yang malas untuk bekerja, penerima BLT ini banyak sekali menimbulkan konflik antar kelompok seperti yang sudah dilihat dari konflik Pemerintahan Desa dengan masyarakat konflik Pemerintahan Desa dengan Badan Pengawasan Desa konflik Pemerintahan Desa dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dengan adanya kasus penyelewengan dana ini maka terlihat ada kesepakatan-kesepakatan tertentu dari pihak Badan pengawasan Desa dan Pemerintahan Desa ini yang saling berkerjasama lalu dilihat dari beberapa kasus ini ada

Dengan data yang di himpun di atas terkait profil Desa Sedulang Kecamatan Muarakaman dan di padukan dengan kondisi kesejahteraan Masyarakat yang sekarang beserta kebijakan Bntuan Langsung Tunai dengan Masyarakat yang terdampak dengan latar belakang di atas penulis mengangkat tema Implementasi Bntuan Langsung Tunai Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sedulang Kecamatan Muarakaman

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sedulang kecamatan Muarakaman?
2. Apa saja dampak dari pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di Desa Sedulang Kecamatan Muarakaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sistem kerja dan dapat mendeskripsikan Langkah pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan menjamin penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di berikan pemerintahan desa kepada Masyarakat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu Manfaat Secara Teoritis, Manfaat Secara Praktis. Adapun Uraian Masing masing manfaat penelitian tersebut diatas yaitu.

### **Secara teoritis**

1. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi pemahaman dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Bantuan Langsung Tunai kepada pemerintahan Desa dan bisa memperbaiki system kerja Bantuan Langsung Tunai kedepannya dan sangat di harapkan sekali agar kedepannya implementasi Bantuan tersebut bisa tersalurkan kepada Masyarakat Desa, dan hasil penelitian ini agar bisa menjadi Sumbangsih pengetahuan baru terhadap Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang.

### **Secara praktisi**

1. konsekuensi hasil dari penelitian ini Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan terkait alokasi bantuan langsung tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
2. Sebagai sumber informasi bagi anggota masyarakat yang mungkin kurang memahami program bantuan langsung tunai secara spesifik